

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 420/SK/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR RUANG RAWAT INAP AZALEA

a.n Vera Oktapiani, A.Md.Kep DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Koordinator Ruang Rawat Inap Azalea di Rumah Sakit Intan Husada.
- bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Koordinator Ruang Rawat Inap Azalea di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan:
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3638/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Inap;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR RUANG RAWAT INAP AZALEA a.n Vera Oktapiani, A.Md.Kep DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 420/SK/DIR/RSIH/V/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Ruang Rawat Inap Azalea a.n Vera Oktapiani, A.Md.Kep di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Pengangkatan Koordinator Ruang Rawat Inap Azalea Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 24 Oktober 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 420/SK/DIR/RSIH/V/2022

Tentang: Pengangkatan Koordinator Ruang Rawat

Inap Azalea RS Intan Husada

PENGANGKATAN KOORDINATOR RUANG RAWAT INAP AZALEA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. URAIAN TUGAS KOORDINATOR RUANG RAWAT INAP AZALEA

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Inap

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir dalam terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Rawat Inap.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Merencanakan jumlah dan kategori tenaga keperawatan sesuai kebutuhan;
- b) Merencanakan jumlah dan jenis obat serta peralatan keperawatan yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- c) Merencanakan dan menentukan jenis kegiatan/asuhan keperawatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan pasien;
- d) Menentukan model keperawatan yang akan di terapkan:
- Koordinasi kegiatan sebagai koordinator kegiatan harus menciptakan kerjasama yang selaras satu sama lain dan saling menunjang untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- Menyusun dan mengatur tenaga perawat, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk dinas pagi, sore dan malam;
- Melaksanakan program orientasi kepada tenaga perawat baru yang akan bekerja di ruang perawatan;
- h) Membimbing, mengarahkan dan memotivasi perawat unyuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan ketentuan/standar;
- Mengadakan kerjasama dan memelihara hubungan baik dengan seluruh Koordinator lain yang berada di Rumah Sakit;
- j) Menyusun permintaan rutin meliputi kebutuhan alat, obat dan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh ruang perawatan;
- k) Mengunjungi pasien secara random;
- Mengklasifikasi pasien di ruang rawat menurut kategori infeksi, non infeksi, tingkat kegawatan untuk memudahkan perawatan;



- Menciptakan lingkungan pasien agar merasa aman dan terlindungi selama pelaksanaan pelayanan berlangsung;
- Mengontrol pelaksanaan administrasi dan keuangan meliputi pencatatan honor dokter, alat kesehatan dan tindakan di ruang perawatan;
- o) Mengatasi masalah-masalah pasien, karyawan dan sistim pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- p) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara petugas, pasien dan keluarga pasien, sehingga menimbulkan ketenangan;
- q) Mengkoordinir ketenagaan perawat dalam kondisi emergensi agar tidak ada pasien yang tidak tertangani;
- Mengawasi kerapihan, kebersihan lingkungan dan penempatan alat-alat furniture ruang perawatan;
- s) Memonitor kelengkapan data pasien (data pasien pada dokumentasi pasien sebelum dikirim ke Medical Record);
- t) Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi harian di bagiannya;
- u) Mengontrol pelaksanaan inventarisasi alat-alat inventasi:
- v) Mengontrol kehadiran karyawan;
- w) Mengontrol pengadaan dan penggunaan alat-alat medik keperawatan:
- x) Pengarahan pelaksanaan pengendalian infeksi nasokomial dan rekapitulasi data Indicator mutu pelayanan keperawatan di bagiannya;
- y) Mengarahkan dan mengontrol penyusunan daftar dinas bulanan;
- z) Merekapitulasi kehadiran karyawan untuk dilaporkan ke HRD;
- å) Mempertanggung jawabkan penggunaa obat dan alkes ke bagian Internal Audit;
- ä) Melaksanakan penilaian terhadap perawat dalam masa percobaan;
- ö) Mengatur cuti khusus, cuti besar, cuti tahunan atau cuti hamil dan melaporkan ke HRD;
- dd) Mengikuti rapat Koordinator Keperawatan;
- ee) Menyelenggarakan pertemuan / rapt rutin bulanan di bagiannya;
- ff) Mempertanggung jawabkan kegiatan operasional dalam bentuk laporan 3 (tiga) bulanan.
- gg) Mempertanggung jawabkan inventarisasi alat-alat inventasi setiap bulan;
- ee) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi pelayanan keperawatan melalui Kuisioner pasien;
- ii) Membuat rencana kerja tahunan, pengadaan alat-alat, sarana penunjang dan program pengembangan di bagian;
- gg) Melaksanakan penlaian tahunan bagi perawat;
- kk) Melaporkan data inventarisasi alat dan barang tahunan;
- ii) Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan;
- jj) Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang keperawatan;
- kk) Melaksanakan penilaian kinerja dan memberikan pembinaan kepada staf yang menjadi tanggung jawabnya;
- oo) Mengawasi dan mengendalikan pendayagunaan peralatan keperawatan:
- pp) Mengawasi pelaksanaan system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan serta mencatat kegiatan lain di ruang perawatan.
- qq) Menindak lanjuti semua umpan balik sebagai usaha peningkatan mutu pelayanan keperawatan.



- rr) Memberi masukan tentang kualitas dan kuantitas tenaga penunjang lain kepada koordinator terkait
- ss) Mengevaluasi program kerja tahunan.
- tt) Mengevaluasi penggunaan alat habis pakai, obat dan alat-alat investasi.

Wewenang:

- a) Menilai kemampuan setiap perawat yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- b) Mengusulkan promosi jabatan dan status kepegawaian perawat yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- c) Mengatur ketenagaan agar pelayanan dapat dilaksanakan:
- d) Mengatur tersedianya obat, alat, sarana dan prasarana, agar asuhan keperawatan dapat diberikan dengan efektif dan efisien;

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Farmasi
- b) Penunjang
- c) Unit Intensif Dewasa
- d) Unit Kamar Operasi
- e) Unit Kamar Bersalin
- f) Unit Gawat Darurat

Eksternal

- a) PMI
- b) Siserut
- c) PPNI
- d) Mitra Bestari

// drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

RUMAH SAKIT Direktur.